

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Semakin majunya peradaban manusia, serta pesatnya kemajuan di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi memaksa para ilmuwan para ulama serta peminat studi keIslaman untuk lebih mengkaji berbagai konsep-konsep perekonomian.

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan globalisasi, maka tidak menutup kemungkinan perdagangan dan investasi antar negara menjadi suatu yang tidak bisa terelakan, perdagangan antar negara menimbulkan nilai positif serta negatif pula bagi suatu negara baik dalam segi investasi maupun transaksi. Investasi sudah amat sangat penting bagi suatu negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perdagangan dan investasi terlibat dalam transaksi, karena kecanggihan teknologi suatu transaksi dapat dilakukan tanpa berhubungan sama sekali dengan seseorang, atau tanpa adanya tawar menawar.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *perdagangan Saham di Bursa Efek*. (Yayasan Kalimah, 2000 ), h. 3

Perdagangan Nasional maupun Internasional, perdagangan Internasional tidak luput dari suatu transaksi, dalam melakukan transaksi tersebut perdagangan internasional baik dalam bentuk impor ataupun ekspor, untuk melakukan transaksi internasional maka keberadaan valuta asing menjadi sangat signifikan. Pertukaran antara mata uang yang satu dan mata uang yang lain, terutama pertukaran dengan dolar AS, sangat mungkin terjadi setiap saat. Dengan demikian, perdagangan internasional di era globalisasi ini berimplikasi pula pada jual beli (pertukaran) mata uang.<sup>2</sup>

Dari kemajuan teknologi pula masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya berinvestasi, sadar akan pentingnya mengembangkan harta kekayaan yang dimilikinya, untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak atau lebih tinggi dari berinvestasi, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, para investor bersama perantara, melakukan permainan harga yang dapat mengarah pada spekulasi dan manipulasi.

---

<sup>2</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, ( PT.Remaja Rosdakarya Offset – Bandung ), 2015, h. 49

Adapun investasi secara garis besar, terbagi menjadi dua bagian, yaitu ; *Real Asset Investmen* (investasi di sector rill ) dan *Finance Asset Investment* (investasi di sektor keuangan), yang termasuk dalam *investasi financial asset investment* adalah perdagangan valas secara online/ Forex Online Trading (FOT).<sup>3</sup>

Forex Online Trading merupakan investasi dalam perdagangan valuta asing secara online, beli valuta asing atau sering disebut forex trading, selain dimanfaatkan sebagai sarana investasi, juga menunjang transaksi perdagangan internasional (jasa pelayanan ekspor imfor). Setiap ekspor imfor barang, jasa, atau modal antara satu Negara ke Negara lain tidak akan terlepas dari kegiatan jual beli valuta asing.

Perdagangan valuta asing di Indonesia, termasuk forex online trading, di atur berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Perdagangan valuta asing dikelola oleh Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Dalam pelaksanaan perdagangan, investor tidak langsung bertransaksi dengan BBJ, melainkan

---

<sup>3</sup> Sawidji Widoatmodjo, *Forex Online Trading; Tren Investasi Masa Kini* ( Jakarta; PT. Elex Media Komputindo, 2013 h.3

harus melalui perusahaan broker/dealer, tersebut diawasi secara ketat oleh BBJ untuk menjamin tidak terjadinya kecurangan atau penipuan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.<sup>4</sup>

Transaksi jual beli valuta asing terdiri atas: transaksi tunai (spot), transaksi forward, transaksi swap. Bentuk transaksi valuta asing seperti di atas sebagai akibat dari adanya kemungkinan fluktuasi kurs sehingga guna menghindarkan resiko kerugian maka pihak-pihak yang sering berhubungan dengan valuta asing mengembangkan bentuk –bentuk transaksi.<sup>5</sup>

Perdagangan valuta asing dalam ekonomi muamalat dinamakan dengan *Al-Sharf*. *Al-Sharf* berarti jual beli mata uang dengan mata uang, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Lawrence Hasional Hutabarat, *Analisa Manajemen Resio dan Strategi Investasi pada Forex Online Trading dan Pengaruhnya Terhadap Value Added Investor di PT.Monex Investindo Futures*, (Fakultas Ekonomi dan Pascasarjana- Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, DIE : 2010 ), h .43

<sup>5</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*,( Pt. Citra Adya Bakti, 1993 ) h .386

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu*, ( Damaskus : Dar al Fikr,.2006) h. 636

Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.<sup>7</sup>

*"(Jualah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."<sup>8</sup>*

Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

*"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."<sup>9</sup>*

<sup>7</sup> Abu Husain Muslim bi Al Hajaj, *Shahih Muslim Juj III*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1992), h. 1208, Hadis Nomor 1584,

<sup>8</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, ( Jakarta : Penerbit Erlangga) h. 158

<sup>9</sup> Abu Husain Muslim bi Al Hajaj, *Shahih Muslim Juj III*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1992), h. 1208, Hadis Nomor 1584,

Jual beli valuta asing dalam Islam pada dasarnya di perbolehkan jika jenis uangnya berbeda, serta akadnya harus kontan dan harus serah terimakan seperti mempertukarkan uang Indonesia ke uang Arab untuk pergi haji atau untuk liburan keluar negeri, di tukarkan secara tunai dan tidak secara mencicil dan harus serah terima.

Akan tetapi apabila tidak secara tunai ataupun tidak secara langsung serah terimanya akan menimbulkan unsur ribawi serta termasuk kedalam transaksi gharar. Transaksi gharar adalah transaksi yang tidak jelas objeknya serta tidak diketahui keberadaannya.

Transaksi Investasi Forex Tradding ini cara kerjanya ataupun cara bermainnya tidak dalam bentuk fisik, jenis kontraknya kontrak gulir dan yang terbaru adalah Forex Trading Online, Forex Tradding Online ini cara kerjanya sangat mudah hanya menggunakan komputer serta jaringan internet untuk bertransaksi, investasi jangka pendek karena volatilitas pasar Forex yang begitu tinggi, menguntungkan (*profitable*), fleksibel karena bisa bertransaksi dimana saja serta kapan saja, dan juga

mempunyai manajemen resiko yang jenis Investasi Forex Tradding Online ini investasi yang untung untungan.

Produk dari investasi ini yaitu forex mata uang asing dan komoditi (emas) dengan melakukan deposit terlebih dahulu kepada broker yang dipilih untuk melakukan investasi ini dan deposit yang kita bayar kepada broker forex bisa kita gunakan untuk jual beli mata uang asing. Sistem transaksinya bisa membeli dan menjual tergantung situasi yang cocok untuk melakukan transaksi tersebut, ketika harga turun bisa membeli dan jika harga sedang naik kita bisa menjual. Transaksi menjual dan membeli menunggu signak dari perusahaan Brokernya yang setiap hari akan diberikan kepada setiap mebernya, setiap Broker mempunyai marketnya masing-masing ada yang langsung melalui pasar forex dunia dan lain-lain. Broker adalah pedagang perantara yang menghubungkan pedagang satu dengan yang lain dalam hal jual beli atau antara penjual dan pembeli atau sering disebut perusahaan yang menaunginya.

Invetasi ini memanfaatkan harga pasar, artinya jika harga tend mata uang naik turunnya, apabila harga trend mata uang

naik maka akan mendapat keuntungan sebesar besarnya dan apabila harga turun maka mereka bisa mengendalikannya dengan open buy dan close buy menggunakan komputer dan jaringan internet, dengan modal awal bisa membayar hanya separuhnya tetapi bisa mendapatkan jual yang lebih banyak dari pembayaran separuhnya tersebut. Sehingga transaksi ini mengacu pada transaksi maisir yaitu transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Bagaimana pandangan Islam terkait dengan transaksi investasi ini. Maka berangkat dari permasalahan tersebut penulis mengambil judul penelitian; investasi forex trading dalam pandangan hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis merumuskan masalah dalam proposal ini, dalam usaha untuk menghindari ketidakjelasan serta agar fokus pada pokok masalah yang akan dibahas, maka peneliti menentukan persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:



1. Bagaimana konsep jual beli mata uang / valuta asing dalam pandangan hukum Islam?
2. Bagaimana menurut hukum Islam investasi dalam bentuk jual beli mata uang secara online (Forex Online Trading)

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terkait dengan jual beli mata uang / valuta asing
2. Untuk menganalisis serta menemukan aspek aspek yang menjadi permasalahan dalam investasi dalam bentuk jual beli mata uang asing atau Forex Trading

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan Tujuan penelitian diatas, maka penulis mengharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional yang baik, bersifat teoritis maupun praktis, Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

### 1. Secara Teoris

hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmiah, serta menjadi sumber inspirasi untuk yang lain yang berkaitan dengan jual beli mata uang asing sebagai alat investasi.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi tentang pandangan hukum Islam terhadap investasi forex trading online, sebagai bahan kajian/pemikiran lebih lanjut, sehingga bisa dikembangkan kembali.

## **E. Fokus Penelitian**

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, karena mengingat begitu luasnya permasalahan yang terdapat pada masalah forex trading maka penulis membatasi masalah penelitian ini adalah: forex trading online sebagai alat investasi dilihat dari pandangan hukum Islam.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur karya ilmiah berupa skripsi beberapa yang memiliki

korelasi tema yang membahas forex trading. Untuk mendukung penelitian ini maka penyusun mengemukakan beberapa sumber literatur diantaranya:

1. Muhammad Ilham Ihwan, dengan judul Transaksi Foreign Exchange (Forex) dalam Perspektif Hukum Islam oleh Universitas Muhamadiyah Malang Fakultas Agama Islam, Jurusan Syariah, Malang 2013.

Yang menyatakan bahwa Trading forex dapat dikategorikan ke dalam masalah-masalah hukum Islam kontemporer. Karena itu status hukumnya bersifat ijtihadiyyah. Klasifikasi ijtihadiyyah, masuk kedalam wilayah *fiyama la nasha fih* (masalah hukum yang tidak mempunyai referensi nash hukum yang pasti). Di butuhkan usaha untuk melihat dengan cermat pola dan mekanisme forex sehingga ia bisa di klasifikasikan kedalam bisnis yang di bolehkan ataupun tidak menurut Islam. Berkaitan di atas penulis ini bertujuan untuk mengetahui hukum transaksi forex dalam Islam. Berkaitan dengan di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas penulis adalah bagaimana hukum transaksi foreign excenge (forex) dalam persfektif hukum Islam.

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data interview dan observasi langsung ke Broker Master Forex Cabang Malang, kemudian menganalisisnya dengan pendekatan hukum normative yaitu dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.

2. Afif Amirza dengan judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Forex Online Trading Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Agama Islam, Jurusan Syari'ah (Muamalah), Surakarta 2014

Forex trading merupakan perdagangan *currency* atau valuta asing dengan valuta asing lainnya yang tidak melibatkan fisik dari perdagangan tersebut, melainkan hanya nilainya saja dalam satu platform internet. Yang menyatakan bahwa, Forex online trading termasuk dalam perdagangan berjangka, dimana tidak ada penyerahan secara langsung saat terjadinya transaksinya. Selain hal tersebut, dalam proses

transaksinya margin atau jaminan yang harus diberikan investor kepada Forex online Trading sehingga terjadi praktik penjualan tanpa hak kepemilikan. Oleh karena hal-hal tersebut, maka timbul satu permasalahan yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap forex online trading sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap transaksi tersebut. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data dokumentasi.

Setelah penulis ini menganalisa melalui metode tersebut, penulis menetapkan bahwa hukum transaksi Forex Online Trading adalah haram, karena Forex Online Trading tergolong dalam *Future market* dengan menggunakan system margin dan short selling yang mempresentasikan praktik riba dan maisir.

## **G. Kerangka Pemikiran**

*Trading Forex* adalah perdagangan mata uang dari berbagai yang berbeda dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, forex merupakan kependekan dari

*Foreign Exchange* (pertukaran valuta asing). Sebuah contoh dari perdagangan forex adalah membeli Euro (mata uang utama Eropa), sementara secara bersamaan menjual USD (mata uang Amerika), bisa disingkat EUR/USD. Prinsip trading forex online cukup sederhana, yaitu mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual dengan melakukan transaksi beli saat harga rendah dan transaksi jual saat harga tinggi. Secara sederhana, tujuan trading forex adalah untuk meraih profit dari naik dan turunnya nilai tukar mata uang. Hal ini bisa dicapai karena kondisi dan harga di pasar forex bergerak dengan sangat dinamis, dapat berubah sewaktu-waktu dengan cepat menanggapi peristiwa-peristiwa baik itu ekonomi, politik, perang, bencana.

Bisnis *trading forex* atau *forex trading* merupakan bisnis yang sangat menggiurkan karena kita bisa memperoleh profit yang cukup lumayan dalam waktu yang relatif singkat. Apalagi dengan kehadiran Team Intradayprofit.Com yang memberikan jasa Forex sinyal diinternet sehingga semakin memudahkan setiap orang untuk mendulang profit di bisnis ini, bahkan tanpa harus melewati upaya belajafjr yang terlalu lama dan tanpa harus

memahami analisis teknik dan fundamental yang memusingkan kepala.<sup>10</sup>

Investasi merupakan kegiatan muamalah yang amat sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi maka harta kekayaan yang kita miliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi kita serta bagi orang lain. Tetapi tidak berlebihan dalam segala sesuatu hal karena akan menimbulkan keserakaan, Al-Qur'an juga dengan tegas melarang aktivitas penimbunan (ikhtinaz) terhadap harta yang dimiliki.

Investasi yang mempunyai arti penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik menggunakan sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke resiko yang direncanakan untuk mendapatkan modal. Investasi dapat pula menunjuk kesuatu investasi keuangan (dimana investor menempatkan uang kedalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah*, (Penerbit Erlangga : Jakarta 2010 ), h. 41

<sup>11</sup> Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, (Sinar Grafik Offset-Jakarta januari 2010), h.1-2

Investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-Qur'an dengan tegas melarang aktifitas penimbunan (*iktinaz*) terhadap harta yang dimiliki.<sup>12</sup>

Dalam Al-Qur'an Yusuf ayat ke 46-48 yaitu :

يُوسُفُ أَيُّهَا الصَّادِقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ عَجَافٍ وَسَبْعِ سُبُلَاتٍ  
خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (٤٦) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ  
سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (٤٧) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ  
ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ (٤٨) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ  
ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يَغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصُرُونَ

Yang artinya :

46. (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru): “Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.”

47. Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

48. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit),<sup>13</sup> kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) h.33

<sup>13</sup> Standar Kemendagri RI, *Al-Qur'an Terjemahan Tajwid Warna*, (Sukamulya : Jakarta Pusat ; 2014) h. 241



Transaksi jual beli, menanam modal, maupun berinvestasi. kegiatan bermuamalat apapun harus sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis karena kita seorang muslim sudah mempunyai pedoman dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial, maupun politik.

Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 telah memutuskan bahwa dalam ketentuan yaitu :

Transaksi jual beli mata uang ( *ash- sharaf* ) pada prinsipnya boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Pada transaksi yang dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at- taqabudh*).
- c. Pada tfransaksi yang berlainan jenis mata uang maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Jenis- jenis Transaksi Valuta asing dsn Hukumnya :

1. Transaksi Spot, yakni transaksi pembelian dan penjualan ( valas ) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu

dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

2. Transaksi forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya pun haram karena harga yang digunakan merupakan harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan pada kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
3. Transaksi swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi).

4. Transaksi option adalah kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valas pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi).<sup>14</sup>

Demikian Syari'at Islam mengajarkan kita dalam jual beli emas, perak dan yang serupa dengannya, yaitu mata uang yang ada pada zaman kita sekarang ini. Pembayaran harus dilakukan dengan cara kontan alias tunai dan lunas tanpa ada yang terhutang sedikitpun serta tidak hanya menguntungkan pribadi sendiri.

## H. Metode Penelitian

1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

Metode kualitatif, metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mendukung makna. Makna adalah data yang sebenarnya data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, ( Jakarta: Penerbit Erlangga 2000), h. 161- 162

<sup>15</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Alfabet, Cetakan Kelima, 2009) , Hlm3

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu *field research* (penelitian lapangan), yaitu pengumpulan data dilakukan langsung ketempat objek penelitian, metode ini digunakan untuk menunjukkan informasi dan data-data yang ada di lapangan, lokasi penelitian ini adalah Broker PT. Monex Investindo Futures Puri Indah Blok, Jl. Puri Indah Raya T1 No.3A, RT.1/RW 2, South Kembangan, west jakarta City, selain itu, penunjang penulis juga akan menggunakan penelitian kajian pustaka, yakni buku (seperti majalah, surat kabar, kitab suci, dan sebagainya) <sup>16</sup>.

## 3. Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.<sup>17</sup>

Observasi digunakan bila, penelitian berkenaan

---

<sup>16</sup> Abdul Halim Hanafi, *Metode Penelitian bahasa untuk penelitian dan disertai*, (Jakarta; Diadit Media Perss, 2011), Cet. Ke- 1, h.273

<sup>17</sup> Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 1988), Cet. Ke-1, h.83

dengan perilaku manusia, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>18</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari responden / informan dengan bercakap-cakap dengan tujuan untuk mengumpulkan keterangan demi menyempurnakan data.<sup>19</sup>

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden. Karena sifatnya yang “berhadapan”, maka pemberian kesan baik terhadap kesan baik terhadap responden mutlak diperlukan. Kalo sejak semula responden sudah tidak menaruh respek terhadap pewawancara, proses berikutnya pastilah

---

<sup>18</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2014), Cet, Ke-21, h. 145

<sup>19</sup> Abdul Hanafi, *Metode penelitian, ..., ..*, h. 130

akan terhambat. Responden dikehendaki dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jelas, terbuka dan jujur. Hal itu dapat terjadi kalau sejak semula “resfek” sudah didapatkan peneliti.<sup>20</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>21</sup>

Sebagai pendukung dan penelitian ini, penulis akan meneliti beberapa dokumen berupa data dan website, buku-buku, surat kabar, dan sebagainya.

4. Teknik Analisa Data

Peneliti ini menggunakan analisis data kualitatif, yakni analisis yang dilakukan terhadap data non angka, seperti hasil wawancara, laporan bacaan dari buku-buku, artikel, foto, gambar, film dan sebagainya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian*, ..., ..., h. 85

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, ..., ..., h. 240

<sup>22</sup> Abdul Halim Hanafi, *Metodologi Penelitian*, ..., ..., h.144

## 5. Teknik Penulisan

Supaya penulisan ini bisa tersusun rapih dan sempurna, maka penulis berpedoman kepada:

- a. Buku Pedoman Penulisan SKRIPSI Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (UIN "SMH" Banten"), tahun 2016
- b. Dalam penulisan ayat al-Qur'an penulis pengutip mengutip dari al-Qur'an dan terjemah, yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI.
- c. Dalam penulisan Hadits penulis mengambil dari buku yang dijadikan referensi.

### **I. Sistematika Penulisan**

**Bab I** adalah Pendahuluan Membahas Tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Batasan Masalah, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Pemikiran, Dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II** , Kondisi Objektif Perusahaan Broker Meliputi : Sejarah Berdirinya Perusahaan Broker dan Struktur Organisasi

Perusahaan Broker PT. Monex Investindo Futures Puri Indah, Kondisi Geografis Broker PT. Monex Investindo Futures Puri Indah, Kondisi Objektif Broker PT. Monex Investindo Futures Puri Indah.

**Bab III** Menerangkan Tentang Tinjauan Teoris Tentang Investasi Forex Online Trading Terdiri Dari Sejarah Definisi Investasi Forex Online Trading, Definisi Valuta Asing, Cara Kerja Perusahaan Broker, Mekanisme Berinvestasi Dalam Forex Online Trading Dan Masalah Investasi Forex Online Trading.

**Bab IV** Adalah Kedudukan Investasi Forex Trading Menurut Hukum Islam, Dalam Bab Ini Terdiri Atas Konsep Investasi Forex Trading Online Dan Pandangan Hukum Islam Serta Analisa Dari Penulis.

**Bab V** Adalah Penutup Yang Berisi Kesimpulan Dan Saran.



